



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

N a m a : AHMAD IHSAN HANAFI;
No. Induk KTP : 3320152005010001;
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 20 Mei 2001;
TempatTinggal : Dk Krajan II Ds Suwawal Timur RT 005 RW 003
Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Email : anilisti263@gmail.com;
No. Rekening : Bank Jateng 3015144903 an Listiani.
untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 18 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jpa., tanggal 23 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Ganti Nama ibu Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon lahir di Jepara tanggal 20 Mei 2001, yang beralamat di Dk Krajan II Ds Suwawal Timur RT 005 RW 003, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara Penduduk (KTP) dengan NIK 3320152005010001;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri Amin Nurrokhim dan Awwaliyatun Nur Khasanah yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlonggo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/66/VIII/2000 Tertanggal 18 Agustus 2000;
3. Bahwa pada Akta kelahiran Pemohon No. 9554/TP/2004 tertanggal 14 Juli 2004 tertulis Pemohon bernama AHMAD IHSAN HANAFI dilahirkan di Jepara pada tanggal 20 Mei 2001, anak laki-laki dari pasangan suami isteri Amin Nurrokhim dan **AWWALIYATUN NUR KHASANAH** ingin diubah menjadi tercatat/ tertulis AHMAD IHSAN HANAFI dilahirkan di Jepara pada tanggal 20 Mei 2001, anak laki-laki dari pasangan suami isteri Amin Nurrokhim dan **LISTIANI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 3320113112080008 tertanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara dimana didalam Kartu Keluarga (KK) tersebut nama Ibu Pemohon tercatat/tertulis **LISTIANI**;
5. Bahwa karena dokumen penting Pemohon yaitu Akta Kelahiran yang mana nama Ibu Pemohon tercatat/ tertulis adalah **AWWALIYATUN NUR KHASANAH**, selanjutnya Pemohon bermaksud mengganti Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis/ tercatat **AWWALIYATUN NUR KHASANAH** dan ingin diubah menjadi tertulis/ tercatat **LISTIANI**;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya meminta Surat Keterangan dari Desa Suwawal Timur dengan Nomor: 536/VII/2024 yang menjelaskan bahwa Ibu Pemohon yang bernama **AWWALIYATUN NUR KHASANAH** dan **LISTIANI** merupakan satu orang yang sama dan Pemohon ingin mengajukan Penggantian Nama di Akta Kelahiran Pemohon yang mana

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ibu Pemohon **AWWALIYATUN NUR KHASANAH** diubah menjadi tercatat/tertulis **LISTIANI**;

7. Bahwa Pemohon telah mengajukan penggantian nama di Akta Kelahiran Pemohon yang menjelaskan bahwa nama Ibu Pemohon yang semula tercatat **AWWALIYATUN NUR KHASANAH** diubah menjadi tertulis/tercatat **LISTIANI**, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara meminta penetapan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jepara;

8. Bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum selanjutnya mohon untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan untuk memeriksa permohonan pemohon selanjutnya hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini membuat penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan.
2. Memerintahkan Pemohon untuk memperbaiki/ mengganti Akta Kelahiran atas nama AHMAD IHSAN HANAFI dilahirkan di Jepara pada tanggal 20 Mei 2001, anak laki-laki dari pasangan suami isteri Amin Nurrokhim dan AWWALIYATUN NUR KHASANAH ingin diubah menjadi tercatat/ tertulis AHMAD IHSAN HANAFI dilahirkan di Jepara pada tanggal 20 Mei 2001, anak laki-laki dari pasangan suami isteri Amin Nurrokhim dan LISTIANI di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau Mohon putusan/ penetapan yang benar dan adil (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK: 3320152005010001 atas nama Ahmad Ihsan Hanafi, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : 297/66/VIII/2000 tanggal 18 Agustus 2000 antara Amin Nurrokhim dengan Awwaliyatun Nur Khasanah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 96554/TP/2004 atas nama Ahmad Ihsan Hanafi, tertanggal 14 Juli 2004, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu keluarga No: 3320113112080008 atas nama Kepala keluarga Amin Nurrokhim, tertanggal 13 November 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar dari Petinggi Suwawal Timur, Nomor: 536/VII/2024 tertanggal 18 Juli 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK: 3320154905820001 atas nama Listiani, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah pendidikan kesetaraan program paket C setara SMA, Nomor DN-PC 0138322 atas nama Listiani, tertanggal 02 Mei 2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-24072024-0041 atas nama Listiani, tertanggal 24 Juli 2024, diberi tanda bukti P-8;

Surat-surat bukti tersebut terdiri dari foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sri Sugiyati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saya;
 - Bahwa Pemohon lahir di Jepara pada tanggal 20 Mei 2001;
 - Bahwa Pemohon belum Menikah;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mau mengganti nama ibunya karena ada kesalahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa pergantian nama ibu dari nama **AWWALIYATUN NUR KHASANAH** diubah menjadi **LISTIANI** dengan tujuan agar nama ibunya sama dengan nama pada akta kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak keberatan nama ibu Pemohon mau ganti nama dari nama **AWWALIYATUN NUR KHASANAH** diubah menjadi **LISTIANI**?
- 2. Saksi Ulil Aidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saya;
- Bahwa Pemohon lahir di Jepara pada tanggal 20 Mei 2001;
- Bahwa Pemohon belum Menikah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mau mengganti nama ibunya karena ada kesalahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pergantian nama ibu dari nama **AWWALIYATUN NUR KHASANAH** diubah menjadi **LISTIANI** dengan tujuan agar nama ibunya sama dengan nama pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa tidak keberatan nama ibu Pemohon mau ganti nama dari nama **AWWALIYATUN NUR KHASANAH** diubah menjadi **LISTIANI**?

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, merubah nama ibu Pemohon dari **AWWALIYATUN NUR KHASANAH** dirubah menjadi **LISTIANI**.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. kelahiran, b. kematian, c. perkawinan, d. perceraian, e. pengakuan anak, dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa :

- 1.-----
Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2.-----
Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3.-----
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat merubah nama ibu Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon, dari AWWALIYATUN NUR KHASANAH dirubah menjadi LISTIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yaitu di Desa Suwawal Timur, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor : 297/66/VII/2000, tertanggal 18 Agustus 2000. dan keterangan para saksi, terbukti bahwa ibu Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Amin Nurrokhim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dari perkawinan ibu Pemohon dengan Amin Nurrokhim telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Ahmad Ihsan Hanafi lahir di Jepara, 20-05-2001 dan Nabila Syarifatul Zahra lahir di Jepara, 20-05-2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang diajukan ganti nama, bernama Ahmad Ihsan Hanafi, lahir di Jepara, pada tanggal 20 Mei 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin merubah nama ibu Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon, yang sebelumnya nama ibu Pemohon yang tertulis dalam akta kelahirannya, yaitu AWWALIYATUN NUR KHASANAH, dan Pemohon ingin merubah nama ibu Pemohon tersebut menjadi LISTIANI, dan maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, adalah untuk disesuaikan dengan KTP dan KK ibu Pemohon serta masa depan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama ibu anak Pemohon, merupakan hal yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama anak Pemohon tersebut dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Permohonan tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama itu wajib dilaporkan oleh

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu serta Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang bersangkutan dan pada kutipan akta kelahiran (Pasal 52 ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, oleh karena Pemohon memperoleh Kutipan Akta Kelahiran (Akta Pencatatan Sipil) dari Instansi Pelaksana/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, maka Pemohon mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama ibu Pemohon tersebut, kepada instansi tersebut, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon pada angka dua yang menyatakan : Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus/mengubah akta kelahiran atas nama ibu anak Pemohon semula AWWALIYATUN NUR KHASANAH menjadi LISTIANI. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, sedangkan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Pemohon untuk memperbaiki/ mengganti Akta Kelahiran atas nama AHMAD IHSAN HANAFI dilahirkan di Jepara pada tanggal 20 Mei 2001, anak laki-laki dari pasangan suami isteri Amin Nurrokhim dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWWALIYATUN NUR KHASANAH ingin diubah menjadi tercatat/ tertulis AHMAD IHSAN HANAFI dilahirkan di Jepara pada tanggal 20 Mei 2001, anak laki-laki dari pasangan suami isteri Amin Nurrokhim dan LISTIANI di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp132.250.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024, oleh Muhammad Yusup Sembiring S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

TTD

TTD

Agus Kuswoyo, S.H.

Muhammad Yusup Sembiring S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas	Rp.	2.250,00
4. PNPB	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 132.250,00

Terbilang : (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)